



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RSUD ARIFIN ACHMAD

Jl. Diponegoro No. 2 Telp. (0761) - 23418, 21618, 21657, Fax (0761) - 20253
Pekanbaru



TERAKREDITASI PARIPURNA

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 188/ RSUD-YANMED/1020

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa merujuk ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa Maklumat Pelayanan ini merupakan pemberitahuan dan salah satu bukti kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka Pemberlakuan Maklumat Pelayanan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072;

4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK /II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 45/I/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 527/III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU.
- KESATU : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Badan Layanan Umum daerah (BLUD) pada RSUD Arifin Achmad.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terjadi perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 - 01 - 2020

DIREKTUR,

dr. H. NUZELLY HUSNEDI, MARS

Pembina Utama Muda

Nip. 19640202 198912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Direksi di lingkungan RSUD Arifin Achmad
2. Ketua Komite Medik
3. Ketua SPI
4. Seluruh Ka.bagian/ka.Bidang Pelayanan dilingkungan RSUD Arifin Achmad
5. Seluruh Kepala Instalasi dilingkungan RSUD Arifin Achmad
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 188/ RSUD - YANMED/1020
Tanggal :
Tentang : Pemberlakuan Maklumat Pelayanan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6-01-2020

DIREKTUR,

dr. H. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
Nip. 19640202 198912 1 002